



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 813/HK.03.1/9211/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021.
 - b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021;

Kesatu : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021.

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ketiga : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu

a. Pengarah:

1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi

jdih.kpu.go.id/manokwariselatan

2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
- b. Penanggung Jawab: Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim
- c. Koordinator: Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Tim
- d. Anggota:
1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
 3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
 4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi
 5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
 8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
 9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
 10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Plt. Sekretaris



GOLDA AGATHA, S.Kom
PENATA TINGKAT 1/IIID

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI SELATAN
 NOMOR 813/HK.03.1/9211/2021
 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Anthon J Wopary	Ketua KPU Kab. Mansel	Pengarah	
2	Francis E Makabory, S.E	Anggota KPU Kab. Mansel	Pengarah	
3	Donald Ainusi, S.E	Anggota KPU Kab. Mansel	Pengarah	
4	Melki Inden, S.H	Anggota KPU Kab. Mansel	Pengarah	
5	Berend Rumaikuew, S.H	Anggota KPU Kab. Mansel	Pengarah	
6	Golda Agatha, S.Kom	Sekretaris KPU Kab. Mansel	Penanggung Jawab	
7	Nonlis Elungan, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kab. Mansel	Koodinator	
8	Ivan A Soumokil, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Kab. Mansel	Anggota	
9	Petrus Adrian Deda, S. Hut	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kab. Mansel	Anggota	
10	Arif Giantoko, S.Kom	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
11	Shalahuddin Salim Tsani, S. Kom	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	

12	Agung Eko Saputro, A.Md	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
13	Arif Purwo Nugroho, A.Md	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
14	Obeth Urubhess Rumaikewi, S.IP	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
15	Asri Meilisa, S.E	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
16	Linda Ristiani, A.Md	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
17	Martha Rumwaropen, S.E	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
18	Fadilah, S.H	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	
19	Zulfarani Azizi, S.H	Staf Pelaksana KPU Kab. Mansel	Anggota	

Ditetapkan di : Ransiki
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI
 SELATAN
 Plt. Sekretaris



GOLDA AGATHA, S.Kom
 PENATA TINGKAT 1/IIID
 NIP.19870219 200912 2002